



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 100.6 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Siak telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak;
 - b. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah dimaksud;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Laboratorium Kesehatan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Siak Nomor 182 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
6. BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan yang disingkat dengan UPTD Labkesda Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan urusan teknis di bidang Laboratorium Kesehatan yang berada dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
8. Tenaga Kesehatan adalah tenaga teknis yang bekerja menghasilkan produk hasil uji pada PTD Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
9. Laboratorium Kesehatan adalah sarana laboratorium kesehatan pemerintah yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
10. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, kimia klinik, bakteriologi, imunologi, patologi, virologi, atau bidang lain yang berkaitan pada kepentingan kesehatan terutama untuk menunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

11. Laboratorium Kesehatan Masyarakat/Lingkungan adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
12. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan yang diberikan oleh PTD Labkesda Dinas Kesehatan.
13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk penerima atau pemotong retribusi tertentu.
15. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk pelayanan laboratorium kesehatan yang diberikan oleh UPTD Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Siak kepada orang pribadi atau badan yang terdiri dari pemeriksaan laboratorium air, pemeriksaan laboratorium makanan, pemeriksaan laboratorium kimia darah, pemeriksaan laboratorium urinalisa, pemeriksaan laboratorium medical cek-up, pemeriksaan laboratorium bakteriologi, pemeriksaan laboratorium tes narkoba, pemeriksaan laboratorium imunoserologi.
16. Jasa adalah pelayanan yang diberikan oleh UPTD Labkesda Dinas Kesehatan kepada pelanggan untuk kegiatan pemeriksaan laboratorium.
17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh UPTD Labkesda Dinas Kesehatan atas pemakaian sarana dan prasarana yang terdiri atas biaya operasional, biaya bahan dan biaya pemeliharaan yang digunakan langsung dalam proses pemeriksaan laboratorium.
19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan laboratorium kesehatan dan lingkungan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, waktu, resiko dan profesionalitas tenaga dalam proses pemeriksaan laboratorium.
20. Tarif adalah besarnya biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di UPTD Labkesda Dinas Kesehatan yang dibebankan kepada pelanggan sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
21. Sistim Paket adalah perhitungan pembiayaan dengan mengelompokkan beberapa jenis pelayanan dalam satu tarif pelayanan.

22. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang datang ke UPTD Labkesda Dinas Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan laboratorium kesehatan.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
24. APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pelanggan (orang atau badan) yang memperoleh pelayanan kesehatan dari UPTD Labkesda Dinas Kesehatan diwajibkan membayar retribusi.
- (2) Kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan dalam hal :
 - a. Kejadian Luar Biasa/Pencegahan terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - b. Kegiatan untuk kepentingan Instansi/Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak; dan
 - c. Masyarakat miskin atau yang tidak mampu yang tercantum dalam daftar penduduk miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Siak dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang bersangkutan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 3

- (1) Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan pada UPTD Labkesda Dinas Kesehatan dibayar melalui kasir.
- (2) Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan oleh pihak penjamin berbentuk Badan dan/atau asuransi sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk program kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
- (4) Jangka waktu pembayaran untuk kegiatan yang dimaksud pada ayat (3) adalah selama 2 (dua) bulan dan menyetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima uang.

BAB IV

BENTUK KWITANSI PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Pelanggan yang telah memperoleh pelayanan kesehatan melakukan pembayaran dengan mendapatkan kwitansi sebagai bukti sah pembayaran.
- (2) Bentuk dan format kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam Hal keadaan memaksa, dimana wajib retribusi belum dapat membayar atau melunasi secara tunai maka wajib retribusi menandatangani surat pernyataan mengenai kesanggupan untuk melunasi tagihan retribusi.

BAB V

PEMANFAATAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan hasil dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan hasil dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan tidak dapat digunakan langsung oleh SKPD tetapi harus melalui mekanisme APBD.
- (3) Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Paling besar 70% dialokasikan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
 - b. Paling besar 30% dialokasikan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Juni 2018



Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. T. S. HAMZAH
Pemula Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 100.2



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
RINCIAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
UPTD LABKESDA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIAK

Nomor register :

Telah terima dari:	
Nama :	Jenis Kelamin : L/P
Umur : Tahun	Tanggal Pelayanan :
Pekerjaan :	
Alamat :	

Jenis Pemeriksaan	Biaya Pemeriksaan
1.	Rp.
2.	Rp.
3.	Rp.
4.	Rp.
5.	Rp.
6.	Rp.
7.	Rp.
8.	Rp.
9.	Rp.
10.	Rp.
11.	Rp.
12.	Rp.
13.	Rp.
14.	Rp.
15.	Rp.
16.	Rp.

JUMLAH	Rp.
--------	----------

Lunas dibayar pada tanggal	Siak Sri Indrapura,
Jumlah Total Rp.	Penerima
Terbilang : (.....)	(.....)

Keterangan :

1. Kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran retribusi pelayanan kesehatan pada UPTD. Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
 - a. Lembar 1 untuk Wajib Retribusi
 - b. Lembar II untuk Kas Daerah
 - c. Lembar III untuk Arsip
2. Warna : Lembar I berwarna Putih
Lembar II berwarna Merah Muda
Lembar III berwarna Biru Muda
3. Bentuk empat persegi panjang

